



BUKU SAKU KENAIKAN PANGKAT

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
2021**



KATA PENGANTAR

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dapat berfungsi sebagai insentif bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Mengingat bahwa kenaikan pangkat diadakan secara berkala serta keragaman jenis jabatan yang ada di Kementerian PPN/Bappenas, Biro Sumber Daya Manusia melihat bahwa seluk beluk terkait kenaikan pangkat perlu diketahui oleh pegawai. Oleh karena itu, disusunlah buku saku ini untuk menjawab kebutuhan tersebut. Keberadaan buku saku ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperlancar prosedur pengusulan kenaikan pangkat bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Biro Sumber Daya Manusia
Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SUSUNAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PEGAWAI NEGERI SIPIL	1
BATAS KENAIKAN PANGKAT SESUAI IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR	2
ALUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN	3
JENIS-JENIS KENAIKAN PANGKAT DAN PERSYARATANNYA	4
<i>Reguler</i>	5
<i>Pilihan</i>	6
<i>Struktural</i>	6
<i>Fungsional</i>	7
<i>Perencana</i>	8
<i>Arsiparis</i>	11
<i>Auditor</i>	13
<i>Widyaiswara</i>	19
CATATAN	21
DAFTAR PERATURAN TERKAIT	22

SUSUNAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pangkat	Golongan	Ruang
Juru Muda	I	a
Juru Muda Tingkat I	I	b
Juru	I	c
Juru Tingkat I	I	d
Pengatur Muda	II	a
Pengatur Muda Tingkat I	II	b
Pengatur	II	c
Pengatur Tingkat I	II	d
Penata Muda	III	a
Penata Muda Tingkat I	III	b
Penata	III	c
Penata Tingkat I	III	d
Pembina	IV	a
Pembina Tingkat I	IV	b
Pembina Utama Muda	IV	c
Pembina Utama Madya	IV	d
Pembina Utama	IV	e

BATAS KENAIKAN PANGKAT SESUAI IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR

STTB/Ijazah	Gol./Ruang Permulaan	Gol./Ruang Tertinggi
SD	I/a	II/a
SLTP	I/c	II/c
SLTP Kejuruan	I/c	II/d
SLTA, SLTA Kejuruan, Diploma I	II/a	III/b
Diploma II	II/b	III/b
Diploma III, Sarjana Muda, Akademi, Bakaloreat	II/c	III/c
Diploma IV, Sarjana (S1)	III/a	III/d
Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi	III/b	IV/a
Dokter (S3)	III/c	IV/b

ALUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN

1

Bappenas melalui Biro SDM mengusulkan nama pegawai yang memenuhi syarat beserta berkas kelengkapan

2

BKN mengevaluasi persyaratan dan kelengkapan berkas

3

BKN menerbitkan pertimbangan teknis persetujuan kenaikan pangkat

4

Penerbitan SK oleh:

- **Bappenas**, bagi gol. IV/b ke bawah;
- **BKN**, bagi gol. IV/c ke atas selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Keahlian Utama; atau
- **Sekretariat Negara**, bagi gol. IV/c ke atas yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Keahlian Utama.

JENIS-JENIS KENAIKAN PANGKAT DAN PERSYARATANNYA



Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.



Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

KENAIKAN PANGKAT REGULER

Persyaratan

- Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- Tidak melampaui pangkat atasan langsung; dan
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kelengkapan Administrasi

- Nota usul
- Surat pengantar
- Salinan SK CPNS dan SK PNS¹
- Salinan SK pangkat terakhir
- Salinan SK jabatan terakhir
- Salinan SKP 2 tahun terakhir
- Salinan tanda lulus ujian dinas tingkat I / II²
- Salinan surat perintah tugas belajar³
- Salinan ijazah dan transkrip⁴ dan surat penyetaraan ijazah dari DIKTI⁵
- Salinan keputusan penugasan di luar instansi induk⁶

1 Bagi kenaikan pangkat pertama kali

2 Bagi yang melakukan penyesuaian golongan

3 Bagi yang melaksanakan tugas belajar

4 Bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan

5 Bagi yang menyelesaikan pendidikannya di institusi pendidikan luar negeri

6 Bagi yang dipekerjakan di luar instansi induk

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN STRUKTURAL

Persyaratan

- Menduduki jabatan struktural;
- Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
- Tidak melampaui pangkat atasan langsung; dan
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Bagi pejabat struktural yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu; dapat dinaikkan pangkatnya apabila telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan jabatan struktural yang didudukinya.

Kelengkapan Administrasi

- Nota usul
- Surat pengantar
- Salinan SK pangkat terakhir
- Salinan SK jabatan terakhir
- Salinan SKP 2 tahun terakhir
- Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan
- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Surat Pernyataan Pelantikan
- Rekomendasi KASN tentang hasil seleksi terbuka JPT *

* Untuk kenaikan pangkat setelah promosi JPT

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Persyaratan

- Menduduki jabatan fungsional tertentu;
- Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
- Telah memenuhi angka kredit kumulatif sesuai dengan komposisi sub unsur yang ditentukan.

Kelengkapan Administrasi

- Nota usul
- Surat pengantar
- Salinan SK pangkat terakhir
- Salinan SK jabatan terakhir
- Salinan SKP 2 tahun terakhir
- Asli PAK
- Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan
- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Surat Pernyataan Pelantikan

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL **PERENCANA**

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Perencana

(Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001)

UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
		Pertama		Muda		Madya			Utama	
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Utama a. Pendidikan b. Perencanaan c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560	680	840
Penunjang Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Perencanaan	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140	170	210
JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

- Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- Bagi kenaikan pangkat III/b - IV/c, diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari sub unsur perencanaan ≥ 30% dan dari sub unsur pengembangan profesi minimal 10 (sepuluh) angka kredit.
- Bagi kenaikan pangkat IV/d - IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari sub unsur perencanaan ≥ 25% dan dari sub unsur pengembangan profesi minimal 12 (dua belas) angka kredit.

**Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal
untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Perencana**

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
	Ahli Pertama		Ahli Muda		Ahli Madya			Ahli Utama	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	50	50	100	100	150	150	150	200	200

- Angka kredit kumulatif yang didapatkan dari kegiatan penunjang maksimal 20% dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan.
- Pada saat penilaian angka kredit, untuk kegiatan yang tidak tercantum di dalam SKP akan memerlukan penugasan tertulis dari atasan langsung atau menggunakan formulir SPMK (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan) yang ditandatangani atasan langsung.

Komposisi Angka Kredit Penilaian Kinerja Perencana

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020)

Jenjang Jabatan	Komposisi Hasil Kerja/ <i>Output</i> yang Memperoleh Angka Kredit			Komposisi Angka Kredit dalam Integrasi Penilaian Kinerja Perencana di dalam dan di luar SKP	
	Unsur-unsur Kegiatan Perencana	Komposisi Angka Kredit		Komposisi Angka Kredit di dalam SKP	
		Minimal per tahun (100%)	Maksimal per tahun (150%)	Persentase Minimal Tugas Utama	Persentase Maksimal Tugas Tambahan
Ahli Pertama	Perencanaan Pembangunan	12.50	18.75	60%	40%
	Pengembangan Profesi			Penulisan di luar SKP	
	Penunjang Perencanaan Pembangunan				
Ahli Muda	Perencanaan Pembangunan	25.00	37.50	60%	40%
	Pengembangan Profesi			Penulisan di luar SKP	
	Penunjang Perencanaan Pembangunan				
Ahli Madya	Perencanaan Pembangunan	37.50	56.25	60%	40%
	Pengembangan Profesi			Penulisan di luar SKP	
	Penunjang Perencanaan Pembangunan				
Ahli Utama	Perencanaan Pembangunan	50.00	75.00	60%	40%
	Pengembangan Profesi			Penulisan di luar SKP	
	Penunjang Perencanaan Pembangunan				

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL **ARSIPARIS**

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
	Pelaksana/Terampil		Pelaksana Lanjutan/Mahir		Penyelia	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	20	20	50	50	100	100
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	5	5	12,5	12,5	25	25

**Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat
Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian**

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
	Ahli Pertama		Ahli Muda		Ahli Madya			Ahli Utama	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	50	50	100	100	150	150	150	200	200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5	50	50

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL **AUDITOR**

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil

UNSUR	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
	Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
UTAMA a. Pendidikan b. Pengawasan c. Pengembangan Profesi	60	80	100	150	200	300
PENUNJANG Penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor						

**Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat
Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli**

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
	Pertama		Muda		Madya			Utama	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
UTAMA a. Pendidikan b. Pengawasan c. Pengembangan Profesi	100	150	200	300	400	550	700	850	1050
PENUNJANG Penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor									

Komposisi Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Terampil Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
II	UTAMA	$\geq 80\%$						
	a. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh STTPP atau sertifikat							
	b. Kegiatan Pengawasan		15	30	68	106	182	30
	c. Pengembangan profesi	1	2	4	6	10		
	PENUNJANG	$\leq 20\%$	4	8	18	28	48	
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor							
	Jumlah II	100%	20	40	90	140	240	30
JUMLAH (I + II)								
			80	100	150	200	300	

Komposisi Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			Pertama		Muda		Madya			Utama	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	UTAMA	≥ 80%									
	a. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh STTPP atau sertifikat										
	b. Kegiatan Pengawasan c. Pengembangan profesi		37 3	74 6	146 14	218 22	323 37	428 52	533 67	663 97	60
	PENUNJANG	≤ 20%									
Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	10		20	40	60	90	120	150	190		
	Jumlah II	100%	50	100	200	300	450	600	750	950	60
JUMLAH (I + II)			150	200	300	400	550	700	850	1050	

Komposisi Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Pasca Sarjana (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			Pertama	Muda			Madya			Utama
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
II	UTAMA	$\geq 80\%$								
	a. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh STTPP atau sertifikat									
	b. Kegiatan Pengawasan		37	109	181	286	391	496	626	60
	c. Pengembangan profesi	3	11	19	34	49	64	94		
	PENUNJANG	$\leq 20\%$								
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor		10	30	50	80	110	140	180	
	Jumlah II	100%	50	150	250	400	550	700	900	60
JUMLAH (I + II)			200	300	400	550	700	850	1050	

Komposisi Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Doktor (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			Muda		Madya			Utama	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
II	UTAMA	≥ 80%							
	a. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh STTPP atau sertifikat								
	b. Kegiatan Pengawasan		72	144	249	354	459	589	60
	c. Pengembangan profesi	8	16	31	46	61	91		
	PENUNJANG	≤ 20%							
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor		20	40	70	100	130	170	
	Jumlah II	100%	100	200	350	500	650	850	60
JUMLAH (I + II)			300	400	550	700	850	1050	

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL **WIDYAISWARA**

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan Pendidikan Magister (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE		PANGKAT/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT															
				Pertama		Muda			Madya			Utama							
				III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e								
1	UTAMA																		
	A. Pendidikan																		
	1. Pendidikan Sekolah			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	2. Pendidikan dan pelatihan																		
	B. Pelaksanaan Dikjartih PNS	≥ 80%	≥ 30%	0	0	40	12	120	36	200	60	320	96	440	132	560	168	720	216
	C. Evaluasi dan pengembangan diklat																		
	D. Pengembangan profesi					≥ 6	≥ 8	≥ 10	≥ 12	≥ 14	≥ 16	≥ 18							
2	PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara	≤ 20%		0	10	30	50	80	110	140	180								
	JUMLAH	100%		150	200	300	400	550	700	850	1050								

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan Pendidikan Doktor (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT														
				Muda				Madya				Utama						
				III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e		
1	UTAMA																	
	A. Pendidikan																	
	1. Pendidikan Sekolah																	
	2. Pendidikan dan pelatihan																	
	B. Pelaksanaan Dikjartih PNS	≥ 80%	≥ 30%	0	0	80	24	160	48	280	84	400	120	520	156	680	204	
	C. Evaluasi dan pengembangan diklat																	
	D. Pengembangan profesi						≥ 8		≥ 10		≥ 12		≥ 14		≥ 16		≥ 18	
2	PENUNJANG Penunjang tugas Widyaiswara	≤ 20%		0	20	40	70	100	130	170								
JUMLAH		100%		200	300	400	550	700	850	1050								

- Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- Dalam waktu 1 (satu) tahun Widyaiswara wajib mengumpulkan angka kredit dari sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi dan pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi dengan jumlah angka kredit minimal: a) 12,5 untuk Ahli Pertama; b) 25 untuk Ahli Muda; c) 37,5 untuk Ahli Madya; dan d) 50 untuk Ahli Utama (pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d).

CATATAN

- Periode kenaikan pangkat ditetapkan pada bulan April dan Oktober setiap tahun. Khusus untuk JF Perencana:
 - Untuk periode April, berkas usulan angka kredit paling lambat diterima oleh Biro SDM pada tanggal 10 November tahun sebelumnya.
 - Untuk periode Oktober, berkas usulan angka kredit paling lambat diterima oleh Biro SDM pada tanggal 10 Mei tahun berjalan.
- Persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam proses kenaikan pangkat disiapkan oleh Biro SDM sepanjang dokumen tersebut berasal dari internal Bappenas.
- Apabila terdapat dokumen yang berasal dari luar Bappenas, misal bagi pegawai yang dipekerjakan di luar Bappenas, maka pegawai dapat menyampaikan dokumen ke Biro SDM Bappenas maksimal 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

DAFTAR PERATURAN TERKAIT

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke Atas